

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berikut beberapa kesimpulan yang penulis teliti dari pembahasan terkait tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian seseorang berdasarkan perspektif etiologi kriminal pada Putusan Pengadilan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap, yaitu:

1. Berdasarkan hasil pembahasan pada Putusan Pengadilan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam perkara ini terjadi bukan semata-mata karena satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Ditinjau dari perspektif etiologi kriminal, faktor individu pelaku berupa kondisi emosi sesaat dan sifat impulsif, faktor situasional berupa konflik spontan dan pengaruh massa, serta faktor lingkungan sosial berupa keterlibatan kelompok, secara bersama-sama mendorong terjadinya perbuatan pidana yang berujung pada hilangnya nyawa korban.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Darmadi Sormin alias Madi telah sesuai secara yuridis, karena unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dan akibat berupa kematian korban juga telah dipertimbangkan sebagai bagian dari delik material, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hakim dan

diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan hakim. Namun demikian, penjatuhan pidana yang relatif ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih lebih menitikberatkan pada aspek yuridis, tanpa mengkaji secara mendalam faktor penyebab kejahatan dari perspektif etiologi kriminal. Padahal, faktor-faktor seperti sifat impulsif pelaku, kekerasan yang dilakukan bersama-sama, serta dampak sosial dari tindak pidana tersebut seharusnya dapat dijadikan pertimbangan tambahan dalam menentukan berat ringannya pidana guna mewujudkan keadilan substantif.

## **5.2 Saran**

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim disarankan agar dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada pemenuhan unsur pasal secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor etiologi kriminal secara lebih komprehensif, seperti kondisi psikologis pelaku, latar belakang sosial, serta dinamika situasional yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, terutama dalam perkara kekerasan yang menyebabkan kematian.
2. Terkait dasar hukum maupun pertimbangan hakim dalam perkara ini, dalam menjatuhkan putusan agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara yuridis, tetapi juga lebih mengoptimalkan pertimbangan terhadap akibat yang ditimbulkan serta proporsionalitas pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keseimbangan hukum dan keadilan substantif.